



P U T U S A N

Nomor 60 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TOTO FRIYANTO WAEL**;
Pangkat/NRP : Serda/21120194491091;
Jabatan : Ba Yonzikon 11 Menzikon;
Kesatuan : Yonzikon 11 Menzikon;
Tempat lahir : Wakal;
Tanggal lahir : 16 Oktober 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A g a m a : I s l a m;
Tempat tinggal : Kesatrian IV RT. 026 RW. 003, Desa Kebon Manggis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Dan Yonzikon 11/DW selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 19 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 08 Desember 2013 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: SKEP/20/XI/2013 tanggal 19 Nopember 2013;
2. Dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 09 Desember 2013 berdasarkan Keputusan Pembebasan Nomor: Skep/21/XII/2013 tanggal 06 Desember 2013 dari Dan Yonzikon 11/DW selaku Ankum;
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: Tap/60/PM.II-08/AD/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016;
4. Dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 13 Juli 2016 berdasarkan Penetapan Pembebasan Nomor: Tapbas/15/PM.II-08/AD/VII/2016 tanggal 12 Juli 2016 dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta;
5. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 01 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAPHAN/160/BDG/K-AD/PMT-II/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 60 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAPHAN/162/BDG/K-AD/PMT-II/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016;
7. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 375/Pen/Tah/Mil/S/2016 tanggal 23 November 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan tanggal 04 Januari 2017;
8. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01/Pen/Tah/Mil/S/2017 tanggal 03 Januari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 05 Januari 2017 sampai dengan tanggal 05 Maret 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 27 Januari 2013, awal Februari 2013 dan tanggal 18 November 2013, setidak-tidaknya dalam bulan Januari, Februari dan November tahun 2013, setidak-tidaknya dalam tahun 2013 di Taman Komplek Zeni Angkatan Darat Kalibata Jakarta Timur, di tempat kost di Jl. Dharul Qoirod Kecamatan Kebon Pala Jakarta Timur dan di Mess Garuda Mas Lanud Halim PK Jakarta Timur, setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Serda Toto Friyanto Wael (Terdakwa) menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2011 melalui pendidikan Secaba PK angkatan XIX di Rindam XVII Cendrawasih Jayapura setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor setelah lulus pada tahun 2012 ditugaskan di Yonzikon 11/DW sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 21120194491091;
- b. Bahwa Serda Toto Friyanto Wael (Terdakwa) kenal dengan Saksi-2 sejak bulan Januari 2013 melalui jejaring sosial *Facebook* selanjutnya Saksi-2

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 60 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta nomor *handphone* Terdakwa dan Terdakwa dengan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga/family;

- c. Bahwa sekira tanggal 27 Januari 2013 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa berjanji bertemu dengan Saksi-2 di sebuah taman di Komplek Zeni Angkatan Darat Kalibata Jakarta Timur, setelah bertemu Terdakwa dan Saksi-2 duduk-duduk saling berdekatan dan Saksi-2 memegang tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 mencari toilet di sekitar taman kemudian Saksi-2 mencium bibir Terdakwa dan Terdakwa juga membalas ciuman Saksi-2, kemudian Saksi-2 meraba-raba badan Terdakwa setelah sama-sama terangsang kemudian Saksi-2 membuka celana panjang hingga sebatas lutut selanjutnya Terdakwa dengan posisi jongkok menghisap kemaluan/penis Saksi-2 kemudian berganti Saksi-2 mengulum penis Terdakwa kemudian Saksi-2 membalikan badan Terdakwa dan sedikit menungging kemudian Saksi-2 memasukan jari tengah tangan kiri ke dalam anus Terdakwa setelah Terdakwa merasakan enak Saksi-2 memasukkan penis Saksi-2 ke dalam anus Terdakwa dan menggerakkan pantat Saksi-2 maju mundur kurang lebih 10 (sepuluh) menit sehingga mencapai klimak dan Saksi-2 mengeluarkan sperma di dalam anus Terdakwa;
- d. Bahwa hari Jum'at awal Februari 2013 Saksi-2 menghubungi Terdakwa mengajak jalan-jalan ke daerah Menteng dan Monas setelah selesai Saksi-2 mengajak Terdakwa ke kost Saksi-2 di Jl. Dharul Qoirod RT. 08/08 Kelurahan Kebon Pala Jakarta Timur. Setibanya di kost Saksi-2 mengobrol seperti biasa kemudian merayu Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan cara merayu Terdakwa, meraba-raba badan Terdakwa dan mencium bibir kemudian Saksi-2 membuka baju Terdakwa setelah terangsang kemudian memegang penis Terdakwa kemudian menghisapnya, kemudian bergantian, setelah Saksi-2 membaringkan badan Terdakwa, kembali Saksi-2 melakukan persetubuhan dengan cara memasukan kemaluan/penis Saksi-2 ke anus Terdakwa, dengan gerakan maju mundur hingga lebih kurang 1 (satu) jam Saksi-2 mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam anus Terdakwa;
- e. Bahwa masih di bulan Januari (tanggal lupa) hari Minggu saat itu Saksi-2 menghubungi Terdakwa mengajak jalan-jalan ke Monas setelah itu mengajak Terdakwa ke kostan Saksi-2 yang beralamat di Jl. Dharul Qoirod Kecamatan Kebon Pala Jakarta Timur sesampainya di kostan Saksi-2, antara Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan layaknya suami istri sampai kedua-duanya mencapai klimak, setelah kejadian tersebut Terdakwa

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 60 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Saksi-2 sering melakukan persetubuhan layaknya suami istri di rumah kost Saksi-2 yang beralamat di Jl. Dharul Qoirod Kecamatan Kebon Pala Jakarta Timur, selain di kontrakan Saksi-2, Terdakwa dan saksi-2 pernah melakukan persetubuhan layaknya suami istri di Hotel Mirah Gunung Sahari Jakarta Pusat dan Hotel Sukabumi daerah Matraman Jakarta Timur;

f. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan layaknya suami istri (sejenis) dengan Saksi-2 selain di komplek Garuda Mas No. 12 Lanud Halim PK Terdakwa pernah melakukan persetubuhan badan layaknya suami istri diantaranya:

- 1) Toilet taman perumahan Komplek Zeni Kali Bata Jakarta Selatan sebanyak 1 (satu) kali;
- 2) Di kontrakan Saksi-2 di Jl. Dharul Qoirod daerah Jengki Kelurahan Kebon Pala Jakarta Timur kurang lebih 14 (empat belas) kali;
- 3) Di Hotel Mirah Gunung Sahari Jakarta Pusat sekira 3 (tiga) kali;
- 4) Di Komplek Garuda Mas Skadron Udara 45 Wing I Lanud Halim Perdana Kusuma sebanyak 31 (tiga puluh satu) kali;
- 5) Di Hotel Sukabumi daerah Matraman Jakarta Timur sebanyak 2 (dua) kali;

g. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 November 2013 sekira pukul 05.45 WIB pada saat Saksi-1 hendak berangkat ke kantor Saksi-1 melihat sepeda motor Honda Supra milik Saksi-2 berada di depan Mess Komplek Garuda Mas No. 12 Lanud Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur dengan adanya hal tersebut Saksi-1 langsung mendatangi Mess Saksi-2 dan mengucapkan salam namun tidak ada jawaban karena waktu itu pintu Mess tidak terkunci Saksi-1 langsung masuk dan mendapati di dalam kamar Saksi-2 ada seorang laki-laki berambut cepak sedang tidur di tempat tidur dalam keadaan telanjang bulat (yang saat itu di ketahui bernama Serda Toto Friyanto Wael) sedangkan Saksi-2 berada dalam kamar mandi;

h. Bahwa kemudian Saksi-1 menghubungi Kaurdal Skadron Udara 45 Wing 1 Lanud Halim PK (Kapten Tek Khamim) menceritakan hal tersebut dan sekira pukul 06.30 WIB Dan Skadron Udara 45 Wing 1 Lanud Halim PK dan Kasi Ops datang ke Mess Saksi-2 selanjutnya Dan Skadron Udara 45 Wing 1 Lanud Halim PK menghubungi Sat Pom AU dan Sat Intel Lanud Halim PK, setelah Satpom AU dan Sat Intel Lanud Halim PK datang langsung memerintahkan Terdakwa dan Saksi-2 untuk berpakaian dinas PDL selanjutnya mereka dibawa ke Satpom AU untuk dimintai keterangan;

i. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2014 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di RS. Cipto Mangunkusumo dan diperoleh hasil sebagaimana

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 60 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VER (*visum et repertum*) Nomor: 289/IV/PKT/04/2014 tanggal 9 Mei 2014 dengan kesimpulan ditemukan hilangnya lipatan lubang pelepasan dan tonjolan kulit yang dapat terjadi akibat perbuatan cabul sodomi berulang;

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta tanggal 13 Juni 2016 sebagai berikut:

- Mohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan Terdakwa Toto Friyanto Wael, Serda, NRP. 21120194491091, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP;
- Selanjutnya kami mohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa tersebut dengan hukuman:
Pidana Pokok : penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer c.q TNI AD;
- Mengajukan barang bukti:

1. Berupa surat:

- a. 2 (dua) lembar *Visum Et Repertum* RSCM Nomor 289/IV/PKT/04/2014 tanggal 09 Mei 2014 tentang hasil pemeriksaan Terdakwa a.n. Toto Friyanto Wael NRP 21120194491091;
- b. 4 (empat) lembar foto-foto tempat tinggal Saksi-3 (Serda Darma) Mess Garuda Emas Kelurahan Makassar Halim PK;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Berupa barang:

- Nihil;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Mohon agar Terdakwa ditahan;

Membaca putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 54-K/PM.II-08/AD/III/2016 tanggal 01 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Toto Friyanto Wael, Serda, NRP. 21120194491091, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 60 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pidana Pokok : penjara selama 8 (delapan) bulan, menetapkan selama berada dalam penahanan sementara dikurangkan sekuruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- b. Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer;
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 2 (dua) lembar *Visum Et Repertum* RSCM Nomor 289/IV/PKT/04/2014 tanggal 09 Mei 2014 tentang hasil pemeriksaan Terdakwa a.n. Toto Friyanto Wael NRP. 21120194491091;
 - b. 4 (empat) lembar foto-foto tempat tinggal Saksi-3 (Serda Darma) Mess Garuda Emas Kelurahan Makasar Halim PK;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 111-K/BDG/PMT-II/AD/IX/2016 tanggal 24 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan:

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Toto Friyanto Wael Serda NRP. 21120194491091;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 54-K/PM II-08/AD/III/2016 tanggal 1 Agustus 2016 untuk seluruhnya;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: APK/54/PM.II-08/AD/XI/2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 November 2016 Terdakwa Toto Friyanto Wael, Serda, NRP. 21120194491091 telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut;

Memperhatikan memori kasasi 28 November 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 November 2016 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 28 November 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 04 November 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 November 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 28 November 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Banding dalam pertimbangannya pada halaman 9 telah salah menyatakan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 54-K/BDG/PMT-II/AD/III/2016 tanggal 1 Agustus 2016 sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Seharusnya Pengadilan Militer Tingkat Banding membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan menyatakan membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan, dikarenakan tidak terbuktinya secara sah dan meyakinkan perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal 281 ke-1 KUHP;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Banding dalam pertimbangannya telah keliru menerapkan Pasal 281 ke-1 KUHP terhadap Terdakwa, karena tidak memenuhi salah satu unsur Pasal 281 ke-1 KUHP tersebut yaitu unsur "terbuka" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan tidak adanya orang lain yang melihat secara langsung perbuatan Terdakwa; Bahwa inti dari Pasal 281 ke-1 KUHP adalah perbuatan itu dikatakan melanggar tindak pidana kesusilaan jika ada orang lain yang tidak menghendaki atas perbuatan itu, sehingga tindak pidana tersebut ada apabila penilaian dari luar diri pelaku yang tidak menghendaki atas perbuatan itu;

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terungkap bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan di tempat tertutup bukan di tempat terbuka dan tidak ada seorangpun yang melihat, mendengar dan mengetahui secara langsung perbuatan Terdakwa sehingga dalam hal ini tidak ada orang lain yang

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 60 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merasa malu, jijik atau terangsang, sehingga dengan demikian tidak ada tindak pidana kesusilaan dalam perkara ini;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Banding dalam pertimbangannya pada halaman 14 mengenai alasan pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa tidak mencantumkan dan menjelaskan dasar hukum tentang pemecatan dari dinas militer, namun hanya berdasarkan sesuatu hal yang belum terjadi atau mengandai-andai. Hal tersebut tidak mencerminkan adanya dasar hukum yang jelas;

Bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dalam Pasal 26 KUHPM yang sudah terkodifikasi dan pidana tambahan pemecatan tersebut hanya berlaku terhadap semua perbuatan tindak pidana yang diatur di dalam KUHPM, bukan terhadap perbuatan pidana yang diatur di dalam undang-undang yang lainnya sehingga penjatuhan pidana tambahan pemecatan terhadap Terdakwa dalam perkara ini merupakan penerapan hukum yang keliru, karena dalam hal ini Terdakwa hanya diduga melanggar Pasal yang diatur dalam KUHP;

Pada dasarnya kami mendukung kebijakan yang ada dalam institusi TNI untuk melakukan pemecatan terhadap pelaku tindak pidana asusila yang melibatkan Keluarga Besar TNI (KBT), namun dalam proses pemecatan terhadap pelaku tindak pidana tersebut termasuk yang diduga dilakukan oleh Terdakwa harus berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku yaitu melalui mekanisme hukum administrasi dan tidak boleh langsung melalui Pengadilan, karena tindak pidana asusila tidak diatur di dalam KUHPM, sehingga apabila Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana asusila tersebut, maka pengadilan hanya berwenang menjatuhkan pidana pokok penjaranya saja sebagaimana diatur dalam pasal KUHP tersebut, sedangkan pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa harus dilakukan oleh Ankum Terdakwa melalui saluran hukum administrasi yaitu dengan mengusulkan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) dari dinas militer sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang putusannya menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 54-K/PM.II-08/AD/III/2016 tanggal 01 Agustus 2016, tidak salah dalam menerapkan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dalam membuktikan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa *in casu*, telah dilakukan dengan cermat sesuai fakta-fakta di persidangan sehingga dalam putusannya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer;

Bahwa keberatan Terdakwa atas keterbuktian dakwaan Oditur Militer *in casu*, tidak dapat dibenarkan karena dalam pembuktiannya telah sesuai ketentuan hukum pembuktian Pasal 183 KUHP. *In casu* berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-3 Serda Dharma, Saksi-4 Serda Fiki Riza Pratama, dan keterangan ahli dr. Priyanto Djatmiko (dokter spesialis kesehatan jiwa) terungkap fakta bahwa pada tanggal 27 Januari 2013 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa telah bertemu dengan Saksi-3 di taman di Komplek Zeni Angkatan Darat Kalibata Jakarta Timur. Setelah Terdakwa dan Saksi-3 duduk berdekatan dan saling berpegangan tangan kemudian Terdakwa dan Saksi-3 pergi ke sebuah toilet di sekitar sekolah, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 berciuman dan saling meraba badan. Setelah sama-sama terangsang kemudian Saksi-3 menyetubuhi Terdakwa melalui lubang anus Terdakwa sehingga Saksi-3 mengeluarkan sperma dalam anus Terdakwa. Berdasarkan *Visum et Repertum* dari RSCM Nomor: 289/IV/PKT/04/2014 tanggal 9 Mei 2014 disimpulkan ditemukan hilangnya lipatan lubang pelepasan dan tonjolan kulit yang dapat terjadi akibat perbuatan cabul sodomi berulang;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 281 ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Oditur Militer, karena toilet tempat Terdakwa dan Saksi-3 melakukan perbuatan cabul *in casu* adalah tempat umum, dan setiap waktu orang dapat mendatangi tempat tersebut. Dengan demikian putusan *Judex Facti in casu* sudah tepat dan benar, karenanya harus dikuatkan. Oleh karenanya keberatan Terdakwa atas keterbuktian dakwaan Oditur Militer *in casu*, tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak;

Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* kepada Terdakwa *in casu* khususnya pidana tambahan pemecatan, adalah sudah tepat dan benar serta dirasakan adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, karena dalam putusannya *Judex Facti* telah dengan cermat mempertimbangkan keadaan-keadaan yang menjadi alasan penjatuhan pidana tambahan pemecatan tersebut. *In casu* Terdakwa dan Saksi-3 telah berulang kali melakukan pesetubuhan sesama jenis, perbuatan tersebut merusak citra dan nama baik kesatuan di mata masyarakat serta dapat menimbulkan kecemasan di kalangan

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 60 K/MIL/2017



prajurit lainnya. Bahwa selain itu Saksi-3 Serda Darma telah dijatuhi pidana tambahan pemecatan dalam sidang Pengadilan Militer II-08 Jakarta. Keadaan-keadaan tersebut merupakan keadaan yang meberatkan penjatuhannya yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan kepada Terdakwa *in casu*. Dengan demikian permohonan Terdakwa untuk meniadakan pidana tambahan pemecatan tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 281 ke-1 KUHP *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa TOTO FRIYANTO WAEL, Serda, NRP. 21120194491091** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 14 Maret 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr.Drs.H. Burhan Dahlan, S.H.,M.H.

Ttd./

Dr.Drs.H. Dudu Duswara Machmudin, S.H.,M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr.H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Pidana Militer

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. 196006131985031002